

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA DESA
DI DESA MUNGKUR KECAMATAN SIEMPAT RUBE
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

TESIS

OLEH

**MIKE BASKARA UJUNG
NPM. 161801048**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA MUNGKUR KECAMATAN SIEMPAT RUBE KABUPATEN PAKPAK BHARAT

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

MIKE BASKARA UJUNG
NPM. 161801048

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa di Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat
Nama : Mike Baskara Ujung
NPM : 161801048



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si

Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**

Direktur

Dr. Abdul Kadir, M.Si
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 16 Juli 2020

Nama : Mike Baskara Ujung

NPM : 161801048



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Abdul Kadir, M.Si
Sekretaris : Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si
Pembimbing I : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si
Pembimbing II : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP
Penguji Tamu : Dr. Heri Kusmanto, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 16 Juli 2020

Yang menyatakan,



Mike Baskara Ujung

ABSTRAK

IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA MUNGKUR KECAMATAN SIEMPAT RUBE KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Nama : Mike Baskara Ujung
NPM : 161801048
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si
Pembimbing II : Dr. Maksun Syahri Lubis, S.STP, M.AP

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat. Serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya hasil penelitian dianalisis melalui metode analisis deskriptif dimana menggambarkan bagaimana tingkat efektifitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dan faktor-faktor penghambat dalam proses pengelolaan dana desa dalam Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan subjek penelitian yang terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan masyarakat Desa Mungkur. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Mungkur kepada masyarakat. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemeintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan di Desa Mungkur masih kurang efektif. Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak disusun oleh pemerintah Desa Mungkur serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyakat Desa Mungkur. Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap tahapan Pengelolaan Dana Desa tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Dana Desa yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan.Sedangkan faktor-faktor penghambat adalah sumber daya manusia yang kurang dari tim pelaksana pengelolaan,informasi, serta kurangnya partisipasi masyarkat.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF POLICIES ON THE USE OF VILLAGE FUNDS IN THE VILLAGE OF MUNGKUR DISTRICT SIEMPAT RUBE DISTRICT PAKPAK BHARAT

Name : Mike Baskara Ujung
NPM : 161801048
Study Program : Master of Public Administration Science
Advisor I : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si
Advisor II : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP

This study aims to determine the Effectiveness of Village Fund Management (DD) in the Village of Mungkur, Siempat Rube sub-District Pakpak Bharat district. As well to determine the factors that hinder the management of Village Funds in mungkur village Management (DD) in community empowerment in Mungkur Village Data collection method used in this research is literature study and field study. Further research results are analyzed through descriptive analysis method which describes how the effectiveness of village fund management in community empowerment and inhibiting factors in village fund management process in Data used in this study is primary data and secondary data with research subjects consisting of Village Government , Village Consultative Board of Village Community Empowerment and Mungkur Village Community. Based on the results of the research, the planning stage, seen from the musrembang held by the Village Fund implementation team is still less effective, where in the musrembang community participation is still very low, due to lack of transparency of information submitted by Mungkur Village device to the community. Implementation stages based on less effective research results, where the use of Village Fund funds can be resolved properly but due to lack of transparency of information related to the implementation of planning activities by village government to the community, so that achievement of Village Fund management objectives conducted in the Village Mungkur still less effective. At the stage of accountability in the process of Village Fund Allocation Management is still less effective, where the accountability report is not prepared by the village government Mungkur and the lack of evaluation of activities that should be done with villagers Mungkur Village. This is because the process created in each stage of the Village Fund Management has not been in accordance with the management principles and objectives of the Village Fund which prioritizes the transparency of information to the community as an evaluation team of each development activity undertaken. Sedangkan inhibiting factors are less human resources than management team, information, and lack of community participation.

Key Effectiveness, Management, Village Funds, Community Empowerment.

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 Tentang Desa memberikan amanat penerimaan Dana Desa untuk setiap desa se Indonesia, dana desa tersebut dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Namun sebelum dana desa digunakan seluruh kegiatan baik pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat, seluruh perencanaan harus masuk dalam dokumen perencanaan desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perencanaan dan pelaksanaan penggunaan dana desa di desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat, penelitian ini untuk memperoleh data yang valid di gunakan data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, proses perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa Mungkur mengacu kepada dokumen RPJMDesa dan RKPDesa. Kegiatan pembangunan desa dari pada kegiatan pemberdayaan masyarakat, dengan prosentase kegiatan pembangunan desa 96,44% sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat 3,56%. Hal tersebut menyebabkan peneliti merasa lebih teratak untuk melakukan penelitian untuk mengkaji dalam penggunaan dana desa di Desa Mungkur dengan penelitian tesis yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa di Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat”** pada Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat dengan tahapan imlementasi yaitu Input, Proses serta Output.

Medan, Januari 2021
Penulis

Mike Baskara Ujung

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Pengelolaan Dana Desa	8
2.2. Teori Tentang Kebijakan Publik.....	11
2.2.1. Defenisi Implementasi.....	11
2.2.2. Model Implementasi Kebijakan	13
2.3. Teori Tentang Dana Desa	21
2.3.1. Tujuan dan Prinsip Dana Desa	21
2.3.2. Transparansi Penggunaan Dana Desa.....	30
2.4. Tinjauan Tentang Dana Desa	31
2.4.1. Pengertian Dana Desa.....	31
2.5. Prioritas Penggunaan Dana Desa.....	32
2.6. Penyaluran Dana Desa	34
2.7. Teori Tentang Pemberdayaan Masyarakat	36
2.7.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	36
2.7.2. Prroses Pemberdayaan Masyarakat	38
2.8. Kerangka Berfikir	40
2.9. Hipotesis Penelitian	41
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	42
3.1.1. Lokasi Penelitian	42
3.1.2. Waktu Penelitian.....	42
3.2. Jenis Penelitian	43
3.3. Teknik Pengumpulan Data	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kepada Kabupaten/Kota didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat jelas bahwa, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengatur sendiri pemerintahannya termasuk pemerintahan desa. Hal ini ditegaskan dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang baik di bidang Pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan maupun tugas-tugas

pembantu yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pembangunan di daerah pedesaan saat ini menjadi prioritas sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan sejumlah anggaran yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penekanan pembangunan di daerah pedesaan dimaksud untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan (Kuncoro, 2006).

Dalam operasionalisasi desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa maka dibutuhkan pendanaan dan pembiayaan, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten menyalurkan Dana Desa kepada setiap Desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa diberikan oleh pemerintah Pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan desa.

Di Kabupaten Pakpak Bharat yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara merupakan dasar hukum bagi Kabupaten Pakpak Bharat sebagai salah satu kabupaten yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki 8 kecamatan yang terdiri dari 52 desa, Setiap desa menerima dana desa yang bersumber dari APBN yang besar dana desa yang diterima berdasarkan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembagian Pagu Dana Desa tergantung dengan kondisi desa masing-masing. Seiring perjalanan waktu, diketahui bahwa dana desa yang disalurkan oleh pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah berjalan sesuai dengan Undang Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait. ini:

Berdasarkan wawancara awal dan observasi yang telah dilakukan diketahui juga bahwa penggunaan dana telah telah dijelaskan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Artinya bahwa pelaksanaan realisasi anggaran dana desa sesuai dengan peruntukan yang telah digaris bawahi oleh Undang – Undang dan Peraturan yang ada.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa dana desa yang disalurkan kepada setiap desa diharapkan memberikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi penduduk desa. Namun kenyataannya bahwa pendapatan penduduk masih rendah. Pendapatan Per Kapita untuk tahun 2016 adalah sebesar 11 juta, artinya bahwa pendapatan per bulan penduduk kurang dari 1 juta. Tentunya hal ini dirasakan kurang baik terhadap masyarakat Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat dengan mata pencarian rata-rata penduduk adalah dari pertanian, pihak pengurus desa di Kecamatan Siempat Rube lebih banyak melakukan penyaluran dana Desa untuk melakukan pembangunan terhadap infrastruktur yang terkadang belum tentu dibutuhkan oleh penduduk pada saat ini dan kurang memperhatikan upaya tentang meningkatkan kemampuan penduduk untuk meningkatkan hasil dimana rata-rata mata pencharaian penduduk Kecamatan Siempat Rube adalah pertanian.

Berdasarkan pada penjelasan terhadap penyaluran dana Desa tersebut, penulis melakukan penelitian ini dengan judul **“Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa di Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini membahas tentang penyaluran dana Desa yang dilakukan di wilayah Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat, dengan rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa di Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat ?
2. Apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung pengelolaan dana desa di Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah pada penelitian ini, maka dapat ditentukan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Implementasi penggunaan Dana Desa di Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Untuk menganalisis yang menjadi penghambat dan pendukung pengelolaan dana desa di Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat.

1.4. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian yang diharapkan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan dalam perbaikan terhadap peningkatan kualitas penyaluran dana desa yang lebih bermanfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat di Kecamatan Siempat Rube Kabupaten

Pakpak Bharat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

2. Bagi Sekolah Pascasarjana, sebagai bahan referensi penelitian lebih lanjut yang terkait dengan masalah penyaluran dana desa yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Bagi penulis, menambah wawasan dan mengaplikasikan teori-teori tentang penyaluran dana desa yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengelolaan Dana Desa

Pengalokasian Dana Desa merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan dana ke Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari bagian dana keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Dana desa yang bersumber dari APBN adalah wujud kepedulian Negara kepada Desa. Bagian dana yang dialokasikan pusat yang selanjutnya akan diterima daerah paling sedikit 10% dari distribusi proposional untuk setiap desa yang aturannya sesuai dengan persyaratan yang telah dibuat oleh pemerintah. Pengalokasian Dana Desa ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di Desa, majukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat ikatan sosial antar masyarakat desa (Warta Pengawasan, 2015: 8). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah, Dana Desa diartikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.

Sedangkan untuk pengertian pengelolaan dana desa sendiri sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan

desa 2 adalah proses kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, peraturan desa, laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Sedangkan menurut pandangan para ahli, pengelolaan keuangan diartikan sebagai proses kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi: perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan yang kemudian diakhiri dengan sebuah pertanggungjawaban yang berbentuk laporan terhadap siklus ke luar masuknya dana dalam organisasi pada kurun waktu tertentu (Pengelolaan Keuangan, 2018). Sedangkan untuk alokasi dana desa sendiri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 alenia 8 diartikan sebagai dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014), pemegang kekuasaan dalam hal pengelolaan keuangan desa dan kepemilikan kekayaan milik desa dipisahkan oleh Kepala Desa. Seorang Kepala Desa bertugas untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan PTKPD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa, Menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APBDesa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. Dalam pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara. Tugas dari Sekretaris Desa adalah

menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDesa, menyusun


Ranperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang berguna sebagai dasar pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, serta menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan APBDesa dan melakukan verifikasi terhadap rencana belanja dan buktibukti pengeluaran yang telah dilaksanakan. Kepala Seksi bertugas untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi sebuah tanggung jawabnya dalam melaksanakan kegiatan Bersama LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) yang telah ditetapkan dalam APBDesa serta melakukan tindakan pengeluaran yang mampu menyebabkan atas beban Anggaran Kegiatan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pelaksanaan sebuah kegiatan. Sedangkan Bendahara bertugas sebagai bagian yang menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Permendagri No. 84 Tahun 2015). Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa dana desa adalah program yang dibuat oleh pemerintah pusat demi menunjang kesejahteraan masyarakat, sedangkan untuk pengelolaan dana desa sendiri adalah program awal untuk menurunkan dana desa yang berasal dari anggaran pusat, sedangkan untuk 4 Alokasi Dana Desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

2.2. Teori Tentang Kebijakan Publik

2.2.1. Defenisi Implementasi

Implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh negara melalui badan pemerintah. Sebab implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (public service). Implementasi kebijakan menurut Mulyadi (2015:12) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah di putuskan sebelumnya. Implementasi kebijakan publik menurut pendapat Anderson dalam Hariyoso (2002:143) esensinya berkaitan dengan aktivitas fungsional penyelenggaraan tujuan publik sehingga betul-betul mengena pada sasaran. Sedangkan Griendle dalam Hariyoso (2002:148) 12 mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan aktivitas dan pilihan yang rumit karena mempunyai cakupan cakrawala politis dan administratif. Zainal Abidin dalam Mulyadi (2015: 26) menyatakan bahwa proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama; faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal: kebijakan yang akan diimplementasikan. Faktor utama eksternal: kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait.

Gambar 2.1
Faktor Utama Implementasi Kebijakan



Sumber : Zainal Abidin dalam Mulyadi(2015:26)

Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, Faktor-faktor Utama Intern Kebijakan Publik Faktor-faktor pendukung Pihak terkait Kondisi terkait Faktor-faktor Utama Eksternal keberhasilan sangat ditentukan oleh strategi kebijakan yang tepat dan mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat. Berdasarkan pandangan beberapa para ahli mengenai implementasi kebijakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan tidak hanya menyoroti perilaku dari lembaga-lembaga administrasi atau badan-badan yang bertanggung jawab atas suatu program berikut pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok sasaran, tetapi juga perlu memperhatikan secara cermat berbagai jaringan kekuatan politik, sosial, ekonomi yang

secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku berbagai pihak yang terlibat dalam program, dan yang pada akhirnya membawa dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan terhadap program tersebut.

2.2.2. Model Implementasi Kebijakan

Para ahli kebijakan juga mengajukan beberapa model implementasi kebijakan untuk keperluan penelitian maupun analisis. Model-model yang digunakan untuk menganalisis permasalahan kebijaksanaan yang semakin kompleks, untuk itu diperlukan teori yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang menjadi fokus analisis. Sebenarnya banyak model-model yang diajukan oleh para ahli namun disini hanya dijelaskan sedikit tentang model-model yang cenderung baru dan banyak mempengaruhi berbagai pikiran dan tulisan para ahli. Model-model tersebut antara lain:

1. Model Merilee S. Grindlee

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Mulyono (2015: 66) dipengaruhi oleh isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (content of implementation). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi Kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a. Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan;
- b. Jenis manfaat yang dihasilkan;

- c. Derajat perubahan yang diinginkan;
- d. Kedudukan pembuat kebijakan;
- e. Siapa pelaksana program;
- f. Sumber daya yang dikerahkan.

Sedangkan Lingkungan Kebijakan (context of implementation) mencakup:

- a. Kekuasaan, Kepentingan dan strategi aktor yang terlibat;
- b. Karakteristik lembaga penguasa;
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

2. Model Goegre C. Edward III

Selanjutnya George C. Edward III dalam Mulyono (2015:68) Mengemukakan 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni Komunikasi (Communications), Sumber Daya (Resources), Disposisi atau Sikap (Dispositions atau Attitudes) dan struktur birokrasi (Bureucratic structure) Keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan saran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok, sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila

tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan menjadi resistensi dari kelompok sasaran. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula, agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal, tidak

cukupya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

b. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumber daya adalah factor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, Kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik, jika jumlah staf pelaksana

kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program, untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan. Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi atau pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/ mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi, tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat Kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Di samping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran keberhasilan program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara

efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Di samping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.


d. Struktur Birokasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan ted-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Variabel-variabel kebijakan berkaitan dengan tujuan yang telah

digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi baik formal maupun informal, sedangkan komunikasi antar organisasi terkait beserta kegiatankegiatan pelaksanaannya mencakup antara hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya, pusat perhatian pada sikap para pelaksana mengantarkan kita pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan

Gambar 2.2
Teori Implementasi Edward III



Gambar 2.1. Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi menurut Edward III

Beberapa ahli menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan

yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

2.3. Teori Tentang Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

2.3.1. Tujuan dan Prinsip Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Bab II Pasal 2 menyebutkan bahwa pengaturan prioritas penggunaan dana desa bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa.
2. Memberikan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa dan;
3. Memberikan acuan bagi pemerintah pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Bab II Pasal 3 menyebutkan prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda – bedakan
2. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih membutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
3. Kewenangan desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
4. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat
5. Swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal.
6. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomis dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Bab III Pasal 4 menyebutkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan hal tersebut harus dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.

1. Bidang Pembangunan Desa

Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, yang meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) Lingkungan pemukiman
 - 2) Transportasi
 - 3) Energi
 - 4) Informasi dan komunikasi
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) Kesehatan masyarakat
 - 2) Pendidikan dan kebudayaan
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:

- 1) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan
 - 2) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran
 - 3) Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
- 1) Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam:
 - 2) Penanganan bencana alam
 - 3) Penanganan bencana alam
 - 4) Penanganan kejadian luar biasa lainnya
 - 5) Pelestarian lingkungan hidup
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dana desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

- a. Desa tertinggal dan/atau desa sangat tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada:

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar
 - 2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan.
- b. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada:
- 1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa maju dan/atau desa mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

- 1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan
- 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dana desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabiiltas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa
- b. Pengembangan kapasitas masyarakat desa
- c. Pengembangan ketahanan masyarakat desa
- d. Pengembangan sistem informasi desa

- e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas
- f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup
- g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya.
- h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan atau BUMDesa Bersama.
- i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- j. Pengembangan kerjasam antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga
- k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai dana desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yang meliputi:

- a. Desa tertinggal dan/atau desa sangat tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:

- 1) Pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa / BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan
 - 2) Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat desa
- b. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
- 1) Penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/ BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan
 - 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di desa dan
 - 3) Pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat desa

- c. Desa maju dan/atau desa mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk menegakkan lumbung ekonomi desa yang meliputi:
- 1) Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan.
 - 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di desa
 - 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di desa
 - 4) Perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat desa.
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, desa berkembang maupun desa maju dan/atau desa mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk merintis dan mengembangkan jaringan komunikasi wiradesa yang meliputi:
- 1) Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas
 - 2) Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup

- 3) Pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penangan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya
 - 4) Pengembangan kapasitas masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel
 - 5) Peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa tertinggal dan/atau desa sangat tertinggal, desa berkembang maupun desa maju dan/atau desa mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk merintis dan mengembangkan lingkaran budaya desa yang meliputi:
- 1) Membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di desa
 - 2) Membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat desa yang partisipatif dan komunikatif
 - 3) Penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya desa.

2.3.2. Transparansi Penggunaan Dana Desa

Dalam transparansi terkandung juga didalamnya secara tersirat bagaimana pemerintah daerah harus melaporkan rencana, pengelolaan dan juga laporan akhir yang berupa laporan keuangan anggaran yang dibutuhkan dan juga digunakan oleh pemerintah daerah secara transparan sehingga masyarakat luas dapat ikut mengetahuinya. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah yakni informasi tentang

kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai (BPPN dan Depdagri 2002:18). Sedangkan Mardiasmo (2002:6) menyatakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi.

Pada dasarnya transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat dan kejelasan tentang peraturan undang-undang dan keputusan pemerintah. Adapun indikator transparansi menurut Krina (2003:19) adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi yang jelas
2. Kemudahan akses informasi
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media masa dan lembaga non pemerintah.

Dengan adanya indikator tersebut dapat kita lihat bahwa transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di daerah mereka sendiri.

2.4. Tinjauan Tentang Dana Desa

2.4.1. Pengertian Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk Dana Desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja

Negara (APBN). Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

Rincian dana desa setiap kabupaten/kota berdasarkan alokasi yang dihitung dengan penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat memperhatikan jumlah kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- ✓ 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
- ✓ 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa;
- ✓ 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
- ✓ 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitangeografis Desa setiap kabupaten/kota.

2.5. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana desa harus diprioritaskan sebagai media untuk meningkatkan infrastuktur dan pemberdayaan masyarakat desa melalui progam-progam yang telah dibuat (PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 19). Sedangkan maksud dari pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta

untuk menekan kemiskinan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Prinsip prioritas penggunaan dana desa yang terdapat pada (Kemendesa, 2016) menjelaskan beberapa poin yang harus ditekankan dalam pengoptimalan dana desa yaitu:

1. Keadilan dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh masyarakat desa tanpa sedikit pun membedakan;
2. Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang jauh lebih urgent yang dampaknya jauh sangat dibutuhkan secara langsung untuk masyarakat desa.
3. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa serta beberapa perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan Desa menurut Tipologi Desa (Kemendesa, 2016) adalah:

1. Desa Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal adalah tentang sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan dan akses kehidupan masyarakat desa.
2. Desa Berkembang adalah tentang sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial serta kesehatan.
3. Desa Maju dan/atau Mandiri adalah tentang sarana dan prasarana yang berdampak pada ekonomi desa dan Investasi desa, prakarsa desa membuka lapangan kerja dan investasi melalui BUMDesa.

Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat adalah untuk memfasilitasi kegiatan yang tujuannya digunakan untuk meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta

perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Prioritas dalam kegiatan pemberdayaan berdasarkan Tipologi Desa (Kemendes, 2016) adalah sebagai berikut:

1. Desa Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada pembukaan lapangan kerja dan sebuah usaha baru, serta beberapa bantuan untuk meningkatkan infrastruktur demi terselenggaranya kerja dan usaha bagi warga masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses untuk meningkatkan kehidupan masyarakat desa.
2. Desa Berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang tujuannya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan.
3. Desa Maju dan Mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lebih visioner dengan menjadikan desa sebagai salah satu kekuatan ekonomi atau modal rakyat desa yang nantinya mampu untuk menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan modal desa secara berkelanjutan

2.6. Penyaluran Dana Desa

Keuangan Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa semua hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan materi / uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pengelolaan dana desa. Hak dan kewajiban dapat menimbulkan

pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsif, Tertib dan Disiplin Anggaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Transparansi berarti terbuka dan tidak ada yang ditutupi. Akuntabilitas berarti dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, moral dan hukum yang berlaku. Responsif berarti mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terkait pengelolaan dana desa. Kemudian Tertib dan Disiplin Anggaran berarti konsisten, tepat waktu serta tepat jumlah dan taat asas. Serta untuk dapat mengoptimalkan penyaluran dana desa transparansi informasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan harus melalui jalan komunikasi bersama masyarakat supaya mampu menciptakan akses yang tepat dalam penyaluran dana desa (Irawan, 2017: 164).

Penyaluran dana desa sudah diatur pada PMK49/PMK.07/2019 memiliki dua tahapan yaitu Tahap I sebesar 60% pada bulan Maret dan Tahap II sebesar 40% pada bulan Agustus. Penyaluran dana desa ini disalurkan dengan perhitungan yaitu 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar) dan sebesar 20% (Alokasi Formula) berdasarkan variable jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa, dengan bobot masing-masing variable sebesar 25%;35%;10% dan 30%. Untuk bisa mendapatkan Alokasi Dana Desa, pemerintahan desa harus mampu menjalankan mekanisme dan Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa. Mekanisme yang pertama adalah pemerintah desa membuka Rekening Desa yang nantinya Rekening tersebut digunakan sebagai Rekening Kas Desa yang akan menjadi media untuk menyimpan penyaluran dana

desa dari pemerintah pusat. Persyaratan penyaluran dana desa yaitu, pada Tahap I

Pemerintah Desa harus menyerahkan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun sebelumnya dan menunjukan Peraturan Desa mengenai APBDesa. Kemudian untuk tahap II, Pemerintah Desa harus menyerahkan laporan penggunaan dana desa Tahap I dan paling kurang 50% dari dana desa Tahap I yang telah digunakan.

2.7. Teori Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.7.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah sebagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatian kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (sumber daya manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi kejawatan bawah (Widjaja, 2010). Inti dari pemberdayaan upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi. Stewart dalam Awang, (2010) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas atau kewenangan kepada pihak lain atau memberi kemampuan dan keberdayaan. Menurut Wasistiono (2003) pemberdayaan adalah upaya membuat orang, kelompok atau masyarakat menjadi lebih berdaya, sehingga mampu mengurus kepentingannya secara mandiri. Upaya pemberdayaan masyarakat terus dilakukan oleh pemerintah, demi terwujudnya kemandirian masyarakat serta pembangunan terutama pembangunan di tingkat desa. Dalam memandirikan masyarakat serta mengembangkan potensi - potensi yang

dimiliki oleh masyarakat, masyarakat tidak hanya sebagai penerima hasil akan tetapi masyarakat haruslah ikut aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, sehingga terwujudlah kemandirian dalam masyarakat tersebut.

Masyarakat itu merupakan suatu kelompok orang-orang yang hidup dalam suatu lingkungan tertentu yang mempunyai tradisi institusi, aktivitas dan kepentingan bersama (Thoaha, 2010:28). Selanjutnya Budiardjo (2009) mendefinisikan masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya peningkatan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya (Widjaja, 2010). Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksana pembangunan di desa ditujukan untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Subejo dan Narimo dalam Mardikanto dan Soebianto (2012) mengartikan proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui collective action dan networking sehingga pada akhirnya memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial.

Dari uraian diatas kita melihat bahwa pemberdayaan masyarakat terutama bagi masyarakat desa merupakan hal yang sangat penting. Karena

tingkat kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat desa diharapkan bisa lebih meningkat dengan dilakukannya pemberdayaan tersebut. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa bisa menjadi bukti bahwa masyarakat desa telah berkembang maju dari sebelumnya.

2.7.2. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Proses pemberdayaan masyarakat mengandung dua kecenderungan. Pertama proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagai kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog (Pranarka, 1996). Kartasasmita (1996) menatakan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu: pertama: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada sumber daya manusia atau masyarakat tanpa daya. Proses pemberdayaan warga masyarakat diharapkan dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih berdaya dan berkemampuan.

Sumardjo, (1999) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya adalah sebagai berikut

1. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan)
2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri,
3. Memiliki kekuatan untuk berunding,
4. Memiliki *bargaining power* yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan,
5. Bertanggung jawab atas tindakannya.

Tjokrowinoto (2001) menyatakan bahwa meskipun proses pemberdayaan suatu masyarakat merupakan suatu proses pemberdayaan, namun dalam implementasinya tidak semua yang direncanakan dapat berjalan dengan mulus dalam pelaksanaannya. Tak jarang ada kelompok-kelompok dalam komunitas yang melakukan penolakan terhadap “pembaharuan” ataupun inovasi yang muncul.


Tjokrowinoto (2001) menyatakan beberapa kendala (hambatan) dalam pembangunan masyarakat, baik yang berasal dari kepribadian individu maupun berasal dari sistem sosial adalah sebagai berikut:

1. Berasal dari Kepribadian Individu; kesetabilan (*Homeostatis*), kebiasaan (*Habit*), seleksi ingatan dan persepsi (*Selective Perception and Retention*), ketergantungan (*Depedence*), super-ego, yang terlalu kuat, cenderung membuat seseorang tidak mau menerima pembaharuan, dan rasa tak percaya diri (*self-Distrust*).
2. Berasal dari sistem sosial; kesepakatan terhadap norma tertentu (*Comformity to Norms*), yang “mengikat” sebagian anggota masyarakat pada suatu komunitas tertentu, kesatuan, dan kepaduan sistem dan

budaya (*Systemic and Cultural Coherence*), kelompok kepentingan (*vested Interest*), hal yang bersifat sakral (*The Sacrosanct*), dan penolakan terhadap orang luar (*Rejection of Outsiders*).

2.8. Kerangka Berpikir

Menurut Sinulingga (2015), Kerangka berpikir teoritis adalah suatu model konseptual yang menunjukkan hubungan logis antara factor/ variable yang telah diidentifikasi penting untuk menganalisis masalah penelitian. Kerangka berpikir yang melandasi penelitian ini bersumber dari latar belakang permasalahan dan kajian teoritis yang bertujuan untuk membahas dan menjelaskan. Untuk lebih jelasnya, kerangka berpikir penelitian ini adalah seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini:



2.9. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dikemukakan hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penggunaan Dana Desa dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa.
2. Pengembangan SDM dan Peningkatan Infrastruktur untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dengan memanfaatkan penyaluran Dana Desa.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat khususnya yang penyerapan dana desa mencapai 100% namun dengan tingkat pendapatan penduduk yang masih rendah.

3.1.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara efektif selama 12 (dua belas) minggu, sejak mulai penelitian ini disetujui. Adapun jadwal penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 3.1.
Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Minggu											
		Des 2019				Jan 2020				Feb 2020			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Usulan Tesis	■	■	■	■								
2	Kolokium Usulan Tesis					■							
3	Pengumpulan dan Analisis Data						■	■	■				
4	Penyusunan Tesis						■	■	■	■			
6	Perbaikan Tesis							■	■	■	■		
7	Sidang Tesis									■	■	■	

Sumber: Direncanakan, 2019

3.2. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diangkat dalam penelitian yang menekankan pada proses dan makna, maka bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang bermaksud memberikan gambaran masalah

secara sistematis, cermat, rinci dan mendalam mengenai fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan Dana Desa Menurut H.B Sutopo (2002: penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna, lebih memfokuskan pada data kualitas dengan analisis kualitatifnya. Dengan kata lain penelitian kualitatif lebih mementingkan makna, tidak ditentukan oleh kuantitasnya, tetapi lebih ditentukan oleh proses terjadinya dan cara memandang atau perspektifnya. Bentuk penelitian ini mengupayakan pencarian data yang berupa kata-kata dalam susunan kalimat atau gambar yang berlanjut pada analisis data untuk memberikan gambaran yang senyatanya tentang permasalahan yang ada. Studi deskriptif berupaya untuk memperoleh informasi kualitatif dengan pendeskripsian yang teliti, lengkap dan akurat dari suatu situasi. Dalam penelitian ini penulis berupaya menggambarkan bagaimana melalui data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih dari pada sekedar angka. Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat menggambarkan secara terperinci tentang pelaksanaan Dana Desa terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu kegiatan dalam penelitian ini adalah merumuskan teknik pengumpulan data sesuai dengan masalah yang diteliti. Agar diperoleh data dan keterangan yang lengkap maka harus digunakan teknik pengumpulan data yang tepat dan jenis data yang digunakan maka pengumpulan data dilakukan dengan tehnik interaktif melalui proses wawancara dan tehnik non interaktif yang dilakukan dengan mencatat dokumen/ arsip.

a. Teknik Wawancara

Wawancara/interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi (Nasution, 2002: 113). Sedangkan Mulyana (2002: 180) mengatakan bahwa wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur peneliti (pewawancara) menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Teknik ini ditempuh karena sejumlah informan yang representative ditanyai dengan pertanyaan yang sama, sehingga diketahui informasi atau data yang penting. (Moleong, 2001). Sedangkan metode wawancara tak berstruktur/terbuka, menurut Mulyana (2002: 181) bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara.

Ada 3 (tiga) karakteristik wawancara tak berstruktur/terbuka yaitu :

- a. memungkinkan informan menggunakan cara-cara unik mendefinisikan pendapatnya
- b. mengasumsikan bahwa tidak ada urutan tetapi pertanyaan yang sesuai untuk semua responden/informan
- c. memungkinkan informan membicarakan isu-isu penting yang tidak terjadwal (Denzin dalam Mulyana, 2002: 182)

Senada dengan Denzin, Nasution (2002: 119) juga mengatakan bahwa wawancara terbuka memungkinkan informan spontan dapat mengeluarkan segala sesuatu yang ingin dikemukakannya. Dengan demikian pewawancara

memperoleh gambaran yang lebih luas tentang masalah itu, karena setiap informan bebas meninjau berbagai aspek menurut pendirian dan pikiran masing-masing dan dengan demikian dapat memperkaya pandangan peneliti.

- ✓ Dipilihnya metode wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk:
 - Memperoleh keterangan yang sedalam-dalamnya bagaimana Kebijakan Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Siempat Rube
- ✓ Kabupaten Pakpak Bharat dengan Memperoleh informasi dengan cepat dan langsung dari informan;
- ✓ Memperoleh jawaban yang valid berdasarkan mimik, emosi informan saat memberikan informasi/pendapat
- ✓ Memperoleh jawaban yang akurat karena apabila ada salah penafsiran dari informan, peneliti dapat langsung memperbaiki/meluruskan pertanyaan yang dimaksud oleh peneliti.

b. Ovservasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2003: 30).

Data yang didapat melalui berupa kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta juga keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal, dan proses penataan yang merupakan bagian dari pengalaman manusia yang dapat diamati. Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan yang dilaksanakan secara langsung bersamaan dengan dilakukannya wawancara. Observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat Kegiatan

tersebut dilakukan untuk memberi gambaran mengenai karakteristiknya secara

keseluruhan, dan mengenai perilaku atau ekspresi yang terjadi pada saat suatu pertanyaan tertentu ditanyakan, dan bahkan untuk menyatakan gaya narasumber dalam menanggapi pertanyaan tersebut.

c. Telaah Dokumen

Telaah dokumen teknik pengumpulan data dengan cara menelaah dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen resmi, dan arsip-arsip Dana Desa dari Desa di Kecamatan Siempat Rube yang berkaitan dengan Kebijakan Dana Desa. Tehnik pengumpulan data ini digunakan untuk mendukung dan melengkapi data yang telah terkumpul dari beberapa tehnik penggalian data sebelumnya.

d. Validitas Data

Ketepatan dan kemantapan data tidak hanya tergantung dari ketepatan memilih sumber data dan tehnik pengumpulan data. Data yang berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat, perlu diuji dengan pengembangan dengan melakukan validitas data agar membuktikan apakah sesuatu yang diamati sesuai dengan yang senyatanya. Validitas data merupakan jaminan bagi kemantapan simpulan dan tafsir makna sebagai hasil penelitian (H.B.Sutopo, 2002: 78). Untuk menguji kebenaran dari hasil yang diperoleh maka dalam penelitian ini dilakukan triangulasi data. Menurut H.B.Sutopo (2002:79) triangulasi data atau sumber memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis. Triangulasi data digunakan untuk mengarahkan peneliti agar mengumpulkan data dari beragam sumber data yang berbeda untuk menggali data sejenis sehingga apa yang diperoleh dari sumber data yang satu dapat lebih teruji kebenarannya bila digali dari sumber data yang berbeda. Yang penekanannya pada perbedaan sumber data, bukan pada teknik pengumpulan data atau yang lain.

Cara ini digunakan untuk mengarahkan peneliti agar dalam pengumpulan data wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia, artinya data yang sama/sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari beberapa sumber yang berbeda. Triangulasi data digunakan dengan membandingkan antara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari hasil observasi dan telaah arsip, dokumen, dan artikel dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini triangulasi metode dilakukan melalui metode wawancara dengan berbagai informan baik dari pihak kantor maupun masyarakat, observasi, dan telaah arsip, dokumen, dan artikel dari berbagai sumber untuk memperoleh data yang valid.

3.4. Teknik Analisis Data

Untuk memberi pemaknaan atas data atau fenomena yang ditemukan dan dikumpulkan dalam penelitian ini maka dilakukan analisis dengan pendekatan kualitatif dengan eksplanasi bersifat deskriptif. Sebagaimana dikatakan Arikunto (1998: 194), penelitian yang menjawab problematika serta ingin mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena, lebih tepat digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dipilihnya teknik analisis deskriptif kualitatif karena permasalahan atau sasaran penelitian adalah Kebijakan Dana Desa di Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat. Penelitian akan melibatkan pencarian data dari pihak-pihak terkait. Langkah yang ditempuh dengan mengorganisir data berupa gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel atau buku-buku pedoman dan sebagainya (Moleong, 2001: 103). Data juga diperoleh dari internet atau surat kabar berkaitan dengan masalah. Selanjutnya dianalisis dengan model siklus interaktif sebagaimana

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992). Proses ini dilakukan selama proses penelitian ditempuh melalui serangkaian proses, pengumpulan, reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Komponen analisis data (model interaktif) dapat digambarkan sebagai berikut :



(H.B. Sutopo, 2002: 96)

Reduksi data dimaksudkan sebagai langkah atau proses mengurangi atau membuang data yang tidak perlu, penyederhanaan, memfokuskan, atau menyeleksi untuk menajamkan data yang diperoleh. Penyajian data dimaksudkan sebagai proses analisis untuk merakit temuan data di lapangan dalam bentuk matriks, tabel, atau paparan-paparan deskriptif dalam satuan-satuan kategori bahasan dari yang umum menuju yang khusus. Akhirnya berdasarkan sajian data tersebut, peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi, setelah terlebih dahulu melihat hubungan satu dengan yang lain dalam kesatuan bahasan. Selanjutnya peneliti melakukan interpretasi dan memberi makna terhadap fenomena/gejala yang ditemukan. Proses verifikasi ini ditempuh dengan tujuan untuk lebih memperkaya dan mengabsahkan hasil interpretasi yang dilakukan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa Implementasi Kebijakan Dana Desa (DD) di Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat dapat terlihat dari pencapaian tujuan Dana Desa (DD), yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Dana Desa (DD) di Desa Mungkur adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.

✓ Faktor Komunikasi

Beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaan Dana Desa di Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube dalam faktor komunikasi yaitu :

- adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten.
- Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar.
- Terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan.

Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi

kepada masyarakat mengenai kebijakan DD belum ada, sehingga pemahaman

1982: 293). Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seharusnya struktur birokrasi yang ada turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam kebijakan yang ada, karena kebijakan yang baik dan bagus dalam tataran konsep belum tentu berhasil dan bermanfaat sesuai tujuan apabila diimplementasikan tanpa dukungan semua aktor dan dapat mengakibatkan kegagalan bila tidak memperhatikan semua faktor yang berpengaruh terhadap implemntasi sebuah kebijakan. Dari hasil penelitian dalam hubungan struktur organisasi dengan pelaksanaan DD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong tersebut adalah sudah terbentuknya struktur organisasi berupa Tim Pelaksana DD disemua desa, yaitu Kepala Desa selaku Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris Desa selaku Penanggung jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa. Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah belum adanya pembagian tugas diantara Tim pelaksana DD dan kurangnya koordinasi Tim pelaksana DD.

masyarakat mengenai DD kurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan DD maupun dalam pengawasan kegiatan.

✓ Faktor Sumber Daya

Terdapat beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat dalam faktor sumber daya yaitu :

- ✓ Adanya kemampuan para pelaksana untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan DD, meskipun hanya berupa tenaga dan material.
- ✓ Adanya kemampuan pelaksana kebijakan DD dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan DD.
- ✓ kelengkapan sarana/prasarana desa dalam mendukung kebijakan DD.
- ✓ Terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan DD berupa tenaga dan material.

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah rendahnya pendidikan para pelaksana DD, sehingga pemahaman pelaksana mengenai DD kurang, serta tidak adanya dukungan pendapatan desa yang memadai aturan, sehingga menimbulkan kurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan kebijakan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan pelaksanaan DD di Desa Mungkur masa datang. Saran-saran dimaksud adalah :

1. Sosialisasi terhadap kebijakan DD diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan DD, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan DD, ikut melestarikan hasil pelaksanaan DD serta ikut mengawasi jalannya DD sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Para pelaksana DD diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa. Sedangkan untuk mempercepat pembuatan SPJ dan laporan pelaksanaan DD serta mengurangi kesalahan dalam pembuatan dokumen, perlu dibangunnya sistem aplikasi komputer yang memungkinkan akurasi dan kecepatan data.
3. Kegiatan DD yang berbentuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas). Hal ini diharapkan akan memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa DD bukanlah untuk kepentingan Pemerintah Desa namun untuk kepentingan masyarakat.
4. Perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai kedudukan, tugas dan fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) khususnya dalam pelaksanaan DD, sehingga LPMD tidak diartikan sebagai "second line" yaitu jika dibutuhkan akan dipakai, namun jika tidak dibutuhkan hanya akan dipakai sebagai " lembaga konspirasi " untuk menjaga kepentingan politik

Kepala Desa dan perangkatnya, khususnya dalam menyusun rencana pemanfaatan DD.

5. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Dengan adanya perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan sistem perencanaan Kabupaten diharapkan semua program yang disusun dan dilaksanakan dapat tepat sasaran. Dengan adanya saran yang telah dikemukakan, penulis berharap kebijakan DD tidak menjadi kebijakan yang politis untuk mendongkrak popularitas Pemerintah, namun diharapkan merupakan kebijakan yang berhasil guna bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta lebih mengedepankan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi maupun golongan tertentu saja.

Harapan penulis dan semua pihak , kebijakan DD akan berdampak dan menjadikan desa sebagai garda depan dari sistem Pemerintahan Republik Indonesia serta menjadi cermin atas sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan kita. Majunya dan kuatnya desa akan berdampak pada majunya dan kuatnya Negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Ifham Sholihin (2010), *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta
- Awang Azam (2010), *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Budiarjo, Miriam (2010), *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1998), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Jusup Al Haryono, (2005), *Dasar – Dasar Akuntansi Jilid I Edisi 6*, STIE YKPN, Yogyakarta
- Kartasasmita, Ginanjar (1996), *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, Erlangga, Jakarta
- Mangkoesebroto Guritno dan Algifari (1998), *Teori Ekonomi Makro*, STIE YKPN, Yogyakarta
- Marbun, B.N. (2003), *Kamus Manajemen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Mardikanto, Totolk dan Soebianto, Poerwoko (2012), *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, CV Alfabeta, Bandung
- Maria Eni Surasih (2006), *Pemerintah Desa dan Implementasinya*, Erlangga, Jakarta
- Moleong, Lexy J., (2006), *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nawawi, Hadari (2003), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Ndraha, Taliziduhu (1997), *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Pranarka, A.M.W. (1996), *Globalisasi, Pemberdayaan, dan Demokratisasi Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Erlangga, Jakarta
- Ratna Sukmayani, dkk (2008), *Ilmu Pengetahuan Sosial*, PT Galaxy Puspa Mega, Jakarta

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Ricard G. Lipsey, et al (1993), *Pengantar Makroekonomi*, Erlangga, Jakarta

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Ifham Sholihin (2010), *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta
- Awang Azam (2010), *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Budiarjo, Miriam (2010), *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1998), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Jusup Al Haryono, (2005), *Dasar – Dasar Akuntansi Jilid I Edisi 6*, STIE YKPN, Yogyakarta
- Kartasasmita, Ginanjar (1996), *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, Erlangga, Jakarta
- Mangkoesebroto Guritno dan Algifari (1998), *Teori Ekonomi Makro*, STIE YKPN, Yogyakarta
- Marbun, B.N. (2003), *Kamus Manajemen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Mardikanto, Totolk dan Soebianto, Poerwoko (2012), *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, CV Alfabeta, Bandung
- Maria Eni Surasih (2006), *Pemerintah Desa dan Implementasinya*, Erlangga, Jakarta
- Moleong, Lexy J., (2006), *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nawawi, Hadari (2003), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Ndraha, Taliziduhu (1997), *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Pranarka, A.M.W. (1996), *Globalisasi, Pemberdayaan, dan Demokratisasi Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Erlangga, Jakarta
- Ratna Sukmayani, dkk (2008), *Ilmu Pengetahuan Sosial*, PT Galaxy Puspa Mega, Jakarta

UNIVERSITAS MEDAN AREA (1993), *Pengantar Makroekonomi*, Erlangga, Jakarta

Document Accepted 24/8/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

- Sekaran, Uma, (2007), *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Edisi 5, Buku 1, Salemba Empat, Jakarta
- Sinulingga, Sukaria (2015), *Metode Penelitian*, Edisi Ketiga, USU Press, Medan
- Soemantri, Bambang Trisantoso (2011), *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokusmedia, Bandung
- Sukirno, Sadono (2006), *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Syarudin, Ateng dan Na'a Suprin (2010), *Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, PT Alumni, Bandung
- Thoha, Miftah (2010), *Birokrasi Politik di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tjokrowinoto, Moeljarto (2001), *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Wasistiono, Sadu (2003), *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Fokusmedia, Bandung
- Widjaja, H.A.W (2010), *Otonomi Desa*, PT Raja Grafindo, Jakarta

JURNAL

- Agus Subroto (2009), "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)", Tesis, Program Studi Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang
- Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi dan Suwondo (2013), "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 1 No. 6, hal. 1203 - 1212
- Gresly Yuniuis Rainal Mamelu, Lintje Kalangi dan Linda Lambey (2016), "Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa – Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu", *Jurnal*, Hal. 148 – 159
- Mahfudz (2009), "Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdaya Masyarakat Dan Kelembagaan Desa", *Jurnal Organisasi dan Manaj*, Vol. 5 No. 1, Hal, 10 – 22

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- Ni Kadek Darmiasih, Ni Luh Gd Erni Sulindawati, dan Nyoman Ari Surya Darmawan (2015), “Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana, Kecamatan Sidemen, kab. Karangasem)”, *Jurnal Akuntansi Program S1*, Vol 1 No. 3, Hal. 1 – 12
- Nunuk Riyani, (2016), “Analisis Pengelolaan Dana Desa, Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016”, *Artikel Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta*
- Rani Eka Diansari (2015), “Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013”, *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta*, Hal. 504 – 511
- Ray Septianis Kartika (2012), “Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Dan Desa di Desa Tegeswetan dan Deas Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo”, *Jurnal Bina Praja*, Vol. 4 No. 3. Hal. 179 – 188
- Ridwan Bempah (2013), “Analisis Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Penduduk Miskin di Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso”, *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 1 No. 2, Hal. 55 – 66

PERATURAN – PERATURAN

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undangn Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23